

# Jurisdiksi Dunia Maya (*Cyberspace*) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI

Ibrahim R.

## Abstract

*The development of global information technology, to have an effect on using of internet for e-commerce, e-business, e-banking activities, also give of cyber liberty both of commercial cyberliberty and of civil cyberliberty, where, the man can be acesy, free, and quick to do transaction without they have to meet by face to face, to transfer and to access of information, etc. But it must be considered the cyberliberty by internet can be wissused for doing cyberthreat, cyberterrorism and cybertalking, also for somebody do crime which destrayed of moral easily, as gambling prostitution, and pomografy. The jurisdiction of dispute settlement still debatable, because of the dispute settlement construction again the problems appeare must be efforted the way out continuously while we want for the regulation about it.*

## Pendahuluan

Perkembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu pesat, utamanya di bidang teknologi elektronika dan informatika, diakui oleh banyak kalangan dapat mendatangkan berbagai kemudahan (*rahmat*) bagi kehidupan manusia. Sebaliknya tanpa disadari, kemajuan tersebut juga dapat mendatangkan bencana atau malapetaka bagi peradaban manusia itu sendiri.

Kemajuan teknologi informasi global, berimplikasi pada penggunaan internet untuk kegiatan *e-commerce*, *e-business*, *e-banking*, serta memberikan kebebasan siber

(*cyberliberty*) baik untuk niaga (*commercial cyberliberty*) maupun untuk sosial (*civil cyberliberty*). Di mana manusia dapat dengan mudah, bebas, canggih, dan cepat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*), melakukan transfer dan akses informasi, dan lain sebagainya. Tetapi harus disadari, kebebasan siber melalui internet itu dapat disalahgunakan untuk melakukan *cyberthreat*, *cyberterrorism*, dan *cybertalking*, serta memudahkan seseorang melakukan kejahatan yang merusak moral, seperti perjudian, prostitusi, maupun pomografi.<sup>1</sup> Oleh

---

<sup>1</sup>Heru Soeprapto, "Kejahatan Komputer dan Cyber (Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahan Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume, 2001, hlm. 14-15

---

karena itu, cukuplah beralasan kalau regulasi masalah ini sesegera mungkin dipersiapkan, seperti yang sedang digarap oleh Pusat Studi *Cyber Law* Fakultas Hukum UNPAD bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI tentang Naskah Akademik RUU Teknologi Informasi.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa dunia internet sebagai "*virtual world*" atau "*cyberspace*" (sering diartikan dengan *dunia maya*), dalam realitas telah mampu merubah kebiasaan dan perilaku manusia di alam nyata (*real world*) dapat dilakukan dengan mudah melalui dunia maya (*virtual word*). Bahkan tindak kejahatan yang sulit dilakukan di dunia nyata sekalipun, dapat dilakukan di dunia maya, seperti kasus pencurian domain "*mustika ratu*" yang ramai dibicarakan di mas media beberapa waktu silam.

Dari paparan di atas, hemat penulis ada masalah hukum serius yang perlu dijawab yaitu: *sejauhmana atau di mana yurisdiksi dunia maya di atur dalm sistem hukum nasional abad XXI? dan lembaga peradilan mana yang menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam penggunaan cyberspace?* Sebelum menjawab masalah tersebut ada baiknya diketahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan sistem hukum nasional abad XXI.

### Sistem Hukum Nasional Abad XXI

Terminologi kata "Sistem Hukum Nasional" sudah mulai dikenal atau familier di kalangan masyarakat melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), karena "*Sistem Hukum Nasional*" merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional di bidang

hukum. Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua disebutkan: "Kesadaran hukum yang semakin meningkat dan semakin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional..." (*kursif, penulis*). Sedangkan dalam kerangka Pelita VI disebutkan: "Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional." Di bagian lain juga disebutkan: "Pembangunan materi hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum, dilaksanakan melalui penataan pola pikir yang mendasari sistem hukum nasional, penyusunan kerangka sistem hukum nasional..." (*kursif, penulis*).

Memasuki abad XXI, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN juga menyinggung kembali tentang pentingnya sistem hukum nasional. Di antara misi dan visi bangsa Indonesia ke depan adalah: "*pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran*" (butir 5). Lebih lanjut dielaborasi dalam arah kebijakan hukum yaitu: "*menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum, agama, dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif....*" (butir 2).

Dari cuplikan berbagai Ketetapan MPR di atas, dapat ditarik benang merah bahwa persoalan *sistem hukum* dan/atau *sistem hukum nasional* bukanlah sekedar pengertian (*begrip*) ilmu pengetahuan hukum, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tatanan hukum nasional. Menurut Bagir Manan, dalam kaitan hukum dengan sistem hukum,

dapat dilihat sekurang-kurangnya dari dua segi: *Pertama*, sistem hukum merupakan "wadah" yang menjamin harmonisasi dan mengarahkan perkembangan asas atau kaidah hukum satu sama lain. *Kedua* sistem hukum tidak lain dari kumpulan asas dan kaidah hukum itu sendiri yang senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan asas dan kaidah hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sistem hukum sebagai refleksi sistematis dari asas dan kaidah hukum yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sistem hukum bukanlah suatu hasil bentukan atau buatan (*vorming*), melainkan suatu penemuan (*outdekking*). Berdasarkan sumber utama ini, secara tradisional dikenal *sistem hukum kontinental* (asumsi dari bangunan hukum tertulis) dan *sistem hukum anglo saksis* (asumsi dari bangunan hukum tidak tertulis). Dalam perkembangannya, pembagian dan pengertian sistem hukum di atas tidak lagi memadai, sebab di negara yang bersistem kontinental, ternyata berkembang pesat asas dan kaidah hukum yang tumbuh dari yurisprudensi. Sebaliknya di negara anglo saksis, pertumbuhan bentuk hukum tertulis justru maju dengan pesat. Di samping dari sisi bentuk hukumnya, ada sistem hukum yang dikembangkan atas dasar ideologi tertentu, ada juga yang ditentukan oleh sumber ajaran agama masing-masing.<sup>3</sup>

Ada beberapa sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia pada saat ini, yaitu:<sup>4</sup>

1. **Sistem hukum Barat**, yang berkaitan dengan hukum yang ditetapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, baik yang berlaku untuk semua golongan (seperti KUHPidana) maupun golongan tertentu (seperti KUHPerdata).
2. **Sistem hukum adat**, yang merupakan refleksi hukum asli Indonesia yang beraneka ragam.
3. **Sistem hukum nasional**, sebagai refleksi dari asas dan kaidah hukum yang dibentuk dan berkembang sejak kemerdekaan.
4. **Sistem hukum keagamaan**, sebagai kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagian-bagian tertentu dari sistem hukum keagamaan telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia (seperti hukum-hukum perkawinan).

Dengan demikian sistem hukum nasional (butir 3 di atas) dalam elaborasinya terdiri dari 3 komponen: sistem isi hukum nasional, sistem penegakan hukum nasional, dan sistem pembentukan hukum. Ketiga komponen (tritunggal sistem hukum) tersebut selanjutnya disebut "sistem hukum Indonesia (*the Indonesian legal system*)".<sup>5</sup>

Dalam konteks pembaharuan sistem hukum nasional (khususnya bagi negara yang

---

<sup>2</sup>Bagir Manan, "Politik Perundang-Undangan," Makalah disampaikan dalam *Susjurpaundang III* di Babinkum ABRI, Desember 1993, hlm. 2

<sup>3</sup>Bagir Manan, ..., *ibid*, hlm. 4

<sup>4</sup>Bagir Manan, "Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional," *makalah* disampaikan dalam kuliah Prapasca UNPAD, Bandung, 1 Oktober 1994, hlm. 6.

<sup>5</sup>*ibid*, hlm. 17-19

---

sedang berkembang seperti Indonesia), Mochtar Kusumaatmadja mengingatkan bahwa pengaturan masalah-masalah hukum secara garis besar digolongkan ke dalam; a). Masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan sepirtual masyarakat (sensitif). b). Masalah-masalah yang bertalian dengan kemasyarakatan dan kemajuan pada umumnya yang bersifat "netral".<sup>6</sup> Secara umum pembaharuan hukum dalam bidang hukum netral lebih mudah dilakukan, karena bidang hukum tersebut terkait erat dengan faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan lain sebagainya.

Pemahaman akan sistem hukum nasional dan upaya pembaharuan di atas, jika dikaitkan dengan ruh Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, di mana sumber hukum itu dikatakan meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat dan hukum agama), maka peluang pembaharuan sistem hukum nasional abad XXI amat terbuka luas dari pengaruh perkembangan hukum global sekaligus dengan filter yang tegas berupa nilai-nilai kebudayaan dan agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Persolannya, masih cukup mampukah nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang kian berfikir dan bersikap

materialistik dan sekuler ini. Sebagian besar dari bangsa kita dewasa ini merasa lebih modern kalau dia mengikuti gaya ke-barat-baratan, padahal budaya baru ini sebetulnya jauh dari sikap memanusiaikan manusia. Ia merupakan budaya yang kering dan jauh dari nilai sepirtualitas universal.

### Jurisdiksi Dunia Maya (*Cyberspace*)

Secara etimologis "jurisdiksi" adalah kekuasaan hukum, wewenang hukum, dan persengketaan hukum. *Jurisdictionenshil* (Bahasa Belanda) yang artinya persengketaan tentang wewenang mengadili (antara dua badan pengadilan).<sup>7</sup>

Untuk mengkaji di mana letak jurisdiksi dunia maya (*cyberspace*) diatur dan peradilan mana yang berwenang mengadili dalam sistem hukum nasional abad XXI, penulis gunakan konsep dan pendekatan pembaharuan hukum Mochtar Kusumaatmadja. Dalam hal ini beliau memodifikasi konsep hukum sebagai kaidah dengan konsep hukum sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*) teori Roscoe Pound. Karena itu cara pandang tradisional tentang hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat ("...het recht hinkt achter de feiten aan") harus ditinggalkan.<sup>8</sup>

S. Tasrif sependapat dengan Kusumaatmadja bahwa satu hal yang harus dipikirkan dalam melakukan pembaharuan hukum adalah adanya "*sense for prioritas*"

---

<sup>6</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 7-9

<sup>7</sup>Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 676

<sup>8</sup>Mochtar Kusumaatmadja, ....., *op. cit.*, hlm. 11-12

yaitu menetapkan dulu bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang mana yang sebaiknya dibiarkan. Tolok ukurnya adalah sistem hukum netral (seperti hukum perjanjian, perseroan, dan hukum pemiagaan) merupakan bidang hukum yang lebih tepat untuk pembaharuan. Sedangkan kategori *sistem hukum yang sensitif* yaitu bidang-bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat, sebaiknya dikemudiankan seperti bidang hukum keluarga, perkawinan, perceraian serta waris.<sup>9</sup> Dengan demikian ruang lingkup dunia maya (*cyberspace*) ada pada tataran sistem hukum yang netral.

Analisis terhadap jurisdiksi hukum dunia maya ada beberapa pendapat, sementara pihak ada yang berpendapat bahwa apabila belanja atau transaksi antara para pihak terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak bisa diterapkan. Pendapat ini terkesan kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari internet. Kemudian mengenai pilihan hukum, apakah pada lingkup hukum perdata atau hukum pidana? Banyak pengguna internet tidak memiliki hukum, dan pemerintah tidak boleh mencampuri dan memasuki dunia internet. Hemat penulis, argumentasi hukum seperti di atas kurang mendasar dan karenanya sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Padahal indikator adanya penyalahgunaan (kejahatan) di bidang komputer dan internet dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh; pada tahun 1984 ada Putusan MA No. 363/Pid/1984 mengenai penggelapan uang di bank melalui komputer yang melibatkan

oknum pegawai BRI Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta. Kasus mutasi kredit fiktif melalui komputer BDN Cabang Jakarta Bintaro Jaya; kasus pemalsuan/pencurian di Bank Danamon Pusat tahun 1998; kasus di Bank Danamon Glodok Plaza tahun 1990; kasus Pencurian logo Mustika Ratu yang belakangan ini menghiasi diberbagai media massa, dan beberapa kejahatan *cyber (cyber crime)* yang kini menggaja di lima kota besar Indonesia (Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Malang, dan Bandung).

Dari berbagai kasus di atas membuktikan bahwa deviasi kegiatan manusia yang berbasis pada teknologi informasi atau lebih khusus penyimpangan dari *cyberspace* nampak dengan jelas menimbulkan kerugian baik moral maupun material terhadap kepentingan manusia dan masyarakat.

Konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jurisdiksi dunia maya (*cyberspace*) dalam sistem hukum nasional abad XXI adalah:

1. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 14 ada *fictie hukum* bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Kemudian Pasal 27-nya, dikenal asas *ius curia novit* artinya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim di samping menerapkan hukum, ia harus menemukan dan menggali hukum.
2. Semua perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya adalah perbuatan hukum yang dilakukan manusia yang berada di dunia nyata. Maka pelanggaran hak tersebut dapat diterapkan dengan hukum

---

<sup>9</sup>S. Tasrif, *Tanggapan Atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja* (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 16

---

yang berlaku di dunia nyata. Disinilah ruang untuk jihad bagi para penegak hukum.

3. Mengenai alat bukti, meskipun transaksi di dunia maya tidak lagi menggunakan dokumen kertas (*paper document*), tetapi sudah menggunakan *digital document* yang mudah sekali dihilangkan, diubah, tidak berwujud, sulit dibaca dan mudah diubah tanpa dapat dilacak lagi dalam waktu sekejap. Hemat penulis sistem penegakan hukum dan pengadilannya harus merubah persepsi dirinya bahwa alat bukti sudah dikembangkan berupa hard disk, diskete optik, dan tidak lagi hanya terpaku pada dokumen kertas.
4. Dalam Draf RUU tentang Teknologi Informasi (Bab VIII Pasal 25 dan 26) dijelaskan bahwa UU ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk setiap orang dan/atau badan hukum di luar Indonesia yang melakukan perbuatan hukum yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Sedangkan pengadilan di Indonesia berwenang mengadili setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau badan hukum, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi celakanya dalam transaksi di dunia maya (*e-commerce*, misalnya) dengan kecanggihan teknologi seringkali mengabaikan perikatan/perjanjian. Mestinya sebelum melakukan transaksi, sudah dibuat terlebih dahulu dalam klausul perjanjian mengenai yurisdiksi (dalam arti pilihan hukum dan pilihan pengadilan mana yang akan menyelesaikan sengketa jika terjadi dikemudian hari).

Berbeda halnya dengan di negara Inggris, Jepang, dan Amerika, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya seperti di atas sudah diantisipasi penegakan hukumnya dengan berbagai peraturan yang ada, sehingga rasa kepastian hukum lebih terjamin. Di samping, tingkat kesadaran hukum masyarakatnya relatif lebih baik. Meskipun banyak kalangan menilai, bahwa di balik berbagai kemajuan teknologi yang telah direngkuh dunia barat itu, sebetulnya ada problem baru yaitu mau di bawa kemana dan untuk apa itu semua. Kekeringan sepiritual atau moral, menyebabkan penggunaan dari kemajuan teknologi di atas justru sering didapati semakin merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

#### Analisis Atas RUU "Teknologi Informasi"

Dalam hal ini penulis hanya membatasi diri pada analisis dari segi *legislative drafting* terhadap naskah akademik RUU tentang "Teknologi Informasi", hasil kajian dari Pusat Studi *Cyber Law* Fakultas Hukum UNPAD bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI. Sebab selain draf yang dimaksud, masih ada hasil kajian naskah akademik serupa yang dibuat oleh Tim dari Universitas Indonesia.

Secara garis besar analisis penulis disajikan secara pointers seperti berikut ini:

1. Dari segi penamaan/judul RUU ini kurang tepat, disebutkan RUU Tentang "Teknologi Informasi", sebaiknya dilengkapi menjadi RUU Tentang "Pemanfaatan Teknologi Informasi", sebab ruang lingkup yang ditekankan

- dalam RUU ini nanti adalah masalah penggunaan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, bukan semata-mata rekayasa teknologi informasinya.
2. Pada bagian konsideran mengingat, dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pengaturan masalah ini selain beberapa pasal dari hasil Amandemen UUD 1945 (seperti Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 UUD 1945), masih perlu ditambahkan beberapa peraturan yang terkait lainnya seperti; KUHPidana, KUHPerdara, UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
  3. Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 pengertian tentang teknologi informasi adalah adalah "suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi, untuk tujuan tertentu", hemat penulis kurang tepat, sebab pengertian ini lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan pemanfaatan/ penggunaan teknologi informasi.
  4. Bab II tentang Asas dan Tujuan, dimana Pasal 2-nya perlu penambahan pada rumusan akhirnya yaitu kata "....., *norma agama*". Mengapa, karena berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 bahwa selain norma hukum tertulis (hukum positif), norma agama juga menjadi salah satu sumber hukum dalam setiap pembuatan peraturan dan kebijakan di Indonesia.
  5. Bab III tentang Pembinaan dan Kelembagaan Dalam Teknologi Informasi, pada Pasal 4-nya disebutkan bahwa: "Teknologi Informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya." Kata "pemerintah" di sini perlu dijelaskan secara tegas, siapa yang dimaksud pemerintah itu? Apa pemerintah dalam hal ini Menristek, Menhub, atau siapa? Apalagi kecenderungan dewasa ini akan adanya privatisasi atau swastanisasi terhadap aset-aset publik (BUMN-BUMD) terus membesar. Jika kekhawatiran yang terakhir ini terus membesar dan terjadi, siapa yang mempunyai kompetensi penentuan dan pembuatan "*certifikate Authority*" di era global ini.
  6. Perlu penambahan satu Bab tentang PENGAWASAN dalam RUU ini, hal ini penting, karena pengawasan merupakan prasarat terjadinya efektivitas dan evisiensi dalam upaya manajemen pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari objek masalah yang sedang dikaji.
  7. Rumusan Bab VIII tentang Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan perlu lebih dirinci, mana yang menjadi yurisdiksi peradilan nasional dan mana yurisdiksi yang menjadi kompetensi pengadilan transnasional.
  8. Persoalan lain yang belum cukup diatur dalam RUU ini antara lain masalah; kerumitan penanganan Cyber crime yang selama ini, karena tidak didasarkan pada perjanjian tertulis. Penentuan tentang se-

---

curity/hacking tools juga perlu dirinci lebih lanjut, dan kasus pornografi juga kurang terkafer dalam draf RUU ini.

Selain masalah krusial di atas, penulis yakin masih banyak hal lain yang belum terkafer dalam draf RUU ini, karena itu sumbang saran dari penulis lain menjadi penting artinya untuk penyempumaan draf ini lebih lanjut, mumpung nasib pembahasan RUU ini masih termarginalkan oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek pada Pemilu 2004 mendatang. Padahal percepatan sekaligus tantangan era global hususnya di bidang teknologi informasi sudah sedemikian hebatnya. Keterlambatan regulasi dalam masalah ini, selain akan menimbulkan masalah berat bagi negeri kita tercinta juga dapat mengancam pada peradaban kemanusiaan. Meskipun penulis yakin, sisi positif dari kemajuan teknologi informasi benar-benar sudah dirasakan dalam konteks pergaulan antar manusia dan antar bangsa.

### Rekomendasi

Di Indonesia, meskipun sudah mempunyai KUHPidana, KUHPerdara, UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan berbagai undang-undang terkait lainnya, namun belumlah cukup melingkupi berbagai kejahatan di dunia maya yang terus meningkat, beragam dan menggila.

Itu artinya regulasi yang secara spesifik mengatur masalah penggunaan teknologi informatika khususnya masalah *cyberspace*

patut didukung dalam kerangka membentengi merajalelanya kejahatan di dunia maya. Padahal secara jelas-jelas bahwa berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan di dunia maya pasti akan merugikan negara dan masyarakat luas.

Rekomendasi untuk perumus draf RUU tentang Teknologi Informasi, sebelum terlanjur, jelaskan dahulu paradigma yang digunakan dalam penyusunan RUU ini, apakah berorientasi pada paradigma *state oriented* atau *civilaiz oriented*. Sebab penulis melihat dari batang tubuh substansi RUU ini masih sarat dengan keberpihakan kepada negara dan pengusaha atau pemilik domain. Di samping itu sistem dan mekanisme pengawasannya belum durumuskan secara tegas. Masalah penegakan hukum dalam konteks ini, juga harus menjadi perhatian serius.

Nasib pembahasan RUU ini di DPR terus terang sedikit terabaikan (kalau tidak, tertanggihkan) oleh agenda pembahasan RUU yang terkait dengan strategi penyuksesan suksesi 2004 mendatang. Hendaknya para legislator juga sadar, bahwa substansi yang menjadi pembahasan draf RUU ini juga tidak kalah pentingnya bagi masa depan bangsa, lebih-lebih di era global dewasa ini. Mudah-mudahan ada kesadaran dan kemauan para legislator untuk segera merampungkan draf RUU ini, tentu dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan stake holder lainnya.

Tuhan jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada manusia, supaya tidak serakah, berlaku dholim dan sombong di muka bumi. Sebab kerusakan alam semesta beserta ekosistem dan tata nilainya itu, disebabkan oleh tangan-tangan manusia

sendiri yang tidak bertanggungjawab. Manusia, sebagai khalifah harus mampu menggunakan seperangkat ilmu dan pengetahuannya untuk memakmurkan bumi. (Q.S. 11:61; Q.S. 24:55; Q.S. 95:1-6; Q.S. 55:33). Karena sesungguhnya dunia dan alam seisinya ini hanya diwariskan untuk orang-orang yang saleh (saleh ritual dan saleh sosial).□

#### Daftar Pustaka

Badruzaman, Mariam Darus, *E-Commerce (Tinjauan dari Hukum Kontrak Indoensia)*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.

\_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta Bandung, 1976.

Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Susjurpaundang III di Babinkum ABRI, Desember 1993.

\_\_\_\_\_, *Pemahaman Mengenai*

*Sistem Hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam kuliah Prapasca UNPAD, Bandung, 1 Oktober 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy, *E-Commerce (Tinjauan dari Perspektif Hukum)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001.

Soeprapto, Heru, *Kejahatan Komputer dan Siber (serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya Di Indonesia)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume, 2001.

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Tasrif, S., *Tanggapan atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja*, Binacipta, Bandung, 1975.

#### Peraturan Perundang-undangan:

Al-Qur'an Terjemahan DEPAG RI. 1989.

UUD 1945.

TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN.

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Di Indonesia.

